



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA CUPUNAGARA
KECAMATAN CISALAK KABUPATEN SUBANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Cupunagara Kecamatan Cisalak Kabupaten/Kota Subang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno PPS Kelurahan/Desa Cupunagara Kabupaten/Kota Nomor 007/PP.05.1-BA/3213.02.21.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa Cupunagara Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/DESA CUPUNAGARA KECAMATAN CISALAK KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Cupunagara Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Cupunagara
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUBANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA CUPUNAGARA,



(DEDEDEN KHOERUL ANWAR)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 50 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN/DESA CUPUNAGARA KECAMATAN CISALAK
KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN / DESA CUPUNAGARA KECAMATAN CISALAK
KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	Keterangan
1	Puji Hadiani Putri	P	TPS 01	Kp. Bukanagara RT/RW 02/01
2	Khoerunnisa Zuhrotul Hasanah	P	TPS 02	Kp. Bukanagara RT/RW 04/01
3	Panji Muhamad Zulpiand	L	TPS 03	Kp. Cihaur Wetan RT/RW 02/02
4	Siti Rodiah	P	TPS 04	Kp. Cihaur Kulon RT/RW 01/03
5	Cecep Sopian Kurniadi	L	TPS 05	Kp. Sukamulya RT/RW 02/04
6	Rini Ulfah	P	TPS 06	Kp. Cipunagara RT/RW 03/04
7	Hendriawan Ristanto	L	TPS 07	Kp. Sukamanah RT/RW 01/05
8	Taufik Irwana	L	TPS 08	Kp. Babakan Loa RT/RW 01/06
9	Abdulah Agus Firman	L	TPS 09	Kp. Cilutung RT/RW 02/06

10	Enceng	L	TPS 010	Kp. Ciwangun RT/RT 02/08
11	Ali Nurdin	L	TPS 011	Kp. Cibitung RT/RW 01/09
12	Dikdik Permana Sidik	L	TPS 012	Kp. Cibitung RT/RW 03/09
13	Rizki Kamaludin Yusuf	L	TPS 013	Kp. Cibitung RT/RW 01/10
14	Ade Retno	L	TPS 014	Kp. Cikendung RT/RW 01/11

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CUPUNAGARA,



(DEDEN KHOERUL ANWAR)